

# Kepatuhan Wartawan Menjaga Kode Etik Kerahasiaan Identitas Pelaku dan Korban Kejahatan Susila dalam Pemberitaan Media Massa

**Akilah Dharmayasa<sup>a</sup>; Meike Syafira Mahsa<sup>b</sup>; Moch Syahri<sup>c</sup>; Moh Fikri Zulfikar<sup>d</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia, akilah.sekar.2202116@students.um.ac.id

<sup>b</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia, meike.mahsa.2202116@students.um.ac.id

<sup>c</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia, moch.syahri.fs@um.ac.id

<sup>d</sup> Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia, fikrizulfikar982@gmail.com

*Artikel diterima: 05 Desember 2023; Diperbaiki: 29 Desember 2023; Disetujui: 25 Juli 2024*

**Abstrak**— Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab dalam menjaga kode etik jurnalistik di tengah tuntutan kecepatan pemberitaan di era digital. Di antara tanggung jawab itu adalah bahwa wartawan harus melindungi identitas korban kekerasan seksual dan identitas anak-anak pelaku atau korban kejahatan di bawah 16 tahun. Identitas yang dimaksud meliputi data apa pun yang memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mengetahui dan melacak pelaku atau korban, misalnya nama, alamat, identitas keluarga atau kantor tempat pekerja. Penelitian ini akan mengulas sekaligus merangkum berita-berita yang telah dimuat dalam penelitian terdahulu serta mengkaji berita-berita terbaru yang belum diteliti sebelumnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Penelitian ini menjadi bukti bahwa jurnalis masa kini masih sering melakukan pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 mengenai larangan publikasi identitas korban susila dan pelaku anak-anak di bawah 16 tahun. Hal ini dapat diselesaikan apabila Dewan Pers memberikan sanksi yang jelas dan tegas kepada pelanggar agar budaya pers yang profesional terus terjaga. Redaksi dan wartawan harus memahami dan mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan jurnalisme yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

**Keywords:** *Kode Etik Jurnalistik, Pelanggaran, Kejahatan Pada Anak dan Perempuan, Dewan Pers Indonesia*

**Abstract**— Reporters or journalists have responsibilities to maintain a journalistic code of ethics amidst demands for speed of reporting in the digital era. Among these responsibilities is that journalists must protect the identities of victims of sexual violence and the identities of children perpetrators or crime victims under 16 years of age. The identity which is regarded in this research includes any data that makes it easy for other people either to find out or to trace the perpetrator or victim, for example names, addresses, family's identities or worker's offices. This research will review and summarize the news that has been published in previous research as well as examine the latest news that has not been previously researched using qualitative descriptive research methods with a content analysis approach. This research, no doubt, proves that nowadays journalists still often violate the Journalistic Code of Ethics Article 5 regarding the prohibition on publishing the identities of sexual victims and children perpetrators under 16 years of age. This can be resolved if the Press Council provides clear and firm sanctions to violators which pushes a professional press culture continues to be maintained. Editors and journalists must understand and comply with existing regulations to create healthy and quality journalism in Indonesia.

**Keywords:** *Journalism Code of Ethics, Violations, Crimes against Children and Women, Indonesian Press Council*

**Permalink/DOI:** <https://doi.org/10.15408/jsj.v6i1.39070>

**Sitasi:** Dharmayasa, Akilah, et al., *Kepatuhan Wartawan Menjaga Kode Etik Kerahasiaan Identitas Pelaku dan Korban Kejahatan Susila dalam Pemberitaan Media Massa, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol. 6 (1), 2024, h. 28-34*

## A. Pendahuluan

Revolusi digital yang terjadi saat ini menuntut manusia untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan yang serba cepat. Pesatnya perkembangan teknologi telah menguasai segala sektor kehidupan, termasuk bidang informasi dan komunikasi. Berbagai inovasi dalam teknologi penyampaian informasi memunculkan sebuah transformasi teknologi dari media cetak ke media digital atau online. Transformasi ini mempermudah akses berbagi informasi dan berkomunikasi, tetapi seiring dengan berbagai permasalahan yang muncul dengan kemudahan tersebut.

Berbagai profesi diuji dengan kemudahan teknologi dan kehidupan yang serba cepat ini. Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang diatur dengan kode etik profesi untuk mewujudkan profesionalitas dalam bekerja. Jurnalis merupakan profesi yang diatur dengan kode etik dalam proses mencari, mengolah, dan mempublikasi berita. Kode etik menjadi standar moral yang mengatur bagaimana seorang wartawan harus bertindak. Sebagai indikator profesionalisme dan tanggung jawab, maka jurnalis dan wartawan wajib memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam kinerja jurnalistik di tengah tuntutan kecepatan.

Terdapat beberapa jenis kode etik jurnalistik di Indonesia, misalnya kode etik yang dibuat oleh AJI (Aliansi Jurnalistik Independen)<sup>1</sup>, ada pula kode etik dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), serta Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)<sup>2</sup>. Kemudian melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, Dewan Pers menyatukan beberapa kode etik yang beredar, menetapkan, dan menyepakati bersama Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai Peraturan Dewan Pers<sup>3</sup>.

Sekurangnya terdapat sebelas pasal yang berisi peraturan dan rambu-rambu dalam kerja-kerja jurnalis tersebut disahkan oleh Dewan Pers. Fokus penelitian ini adalah pasal lima yang berbunyi:

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Pasal tersebut disusul dengan penafsiran bahwa jurnalis ditekankan harus melindungi identitas korban kekerasan seksual dan identitas anak-anak pelaku atau korban kejahatan yang umurnya di bawah 16 tahun. Identitas yang dimaksud meliputi data apapun yang memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mengetahui dan melacak pelaku atau korban, misalnya nama, alamat, identitas keluarga atau kantor tempat pekerja.

Kode etik jurnalistik mengenai publikasi identitas ini berhubungan dengan berbagai peraturan lainnya. Pertama, hak perlindungan anak dari sistem peradilan negara atau dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebut Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). KHA tersebut termasuk dalam perangkat hukum dan HAM yang digunakan untuk mendasari pemberitaan ramah anak. Hak perlindungan ini disebabkan oleh karena pelaporan identitas dalam pemberitaan akan menimbulkan perasaan kaget, ketakutan, bahkan trauma, terutama bagi anak yang terlibat langsung sebagai korban, pelaku, bahkan saksi.

*Kedua*, disebutkan pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) dalam UU No. 11 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan untuk merahasiakan identitas anak dalam media pemberitaan konvensional maupun digital yang meliputi nama anak (anak korban dan anak saksi), nama orang tua, tempat tinggal, wajah, dan data lain yang bisa digunakan untuk menyelidiki jati diri anak. Muatan dalam UU SPPA ini menjadi dasar sekaligus menguatkan kuasa hukum KEJ Pasal 5. Kemudian pada 9 Februari 2019 lalu, Dewan Pers mempertegas hal tersebut dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Identitas korban kejahatan susila juga wajib dilindungi oleh jurnalis dalam pemberitaan karena hal ini dapat menyebabkan mereka merasa sudah tidak memiliki batasan atas hal-hal yang bersifat personal (privasi), menimbulkan rasa rendah diri

<sup>1</sup> Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen, Disahkan Pada Disahkan Dalam Kongres Aji 2024, Lihat <https://Aji.Or.Id/Sites/Default/Files/2024-05/Kode%20Etik.Pdf>

<sup>2</sup> Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Dan Kode Perilaku Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Kongres Xxv Persatuan

Wartawan Indonesia Bandung, 25-26 September 2023, Lihat <https://Pwi.Or.Id/Pwi/File/Pd%20prt%202024%20pwi.Pdf>

<sup>3</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-Dp/Iv/2024 Tentang Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional Lihat <https://Dewanpers.Or.Id/Kebijakan/Peraturan>

karena merasa kotor, dan tidak mempunyai martabat di kehidupan sosial. Dampak-dampak tersebut seharusnya dipertimbangkan dan diingat oleh seluruh media jurnalistik ketika meliput kasus kejahatan seksual (AJI, 2011). Cara pandang media mengenai suatu kasus, terutama dalam hal ini adalah kasus asusila, memengaruhi cara pandang masyarakat atas informasi dan fakta yang diberikan. Pemberitaan kasus kejahatan asusila menjadi berita yang banyak dibaca oleh masyarakat dan dapat memberikan keuntungan untuk media, tetapi produk yang dihasilkan masih rawan bias gender dan melemahkan empati masyarakat terhadap korban pelecehan dan kejahatan asusila lainnya.

Penerapan kode etik jurnalistik pasal 5 ini memiliki urgensi tinggi untuk menciptakan lingkungan pemberitaan yang baik dan aman bagi korban, dari segi psikologis maupun keamanan korban. Sangat disayangkan, penerapan KEJ dalam produk-produk jurnalistik di media digital tidak maksimal. Selain faktor dituntut untuk berburu dan berlomba memberitakan dengan cepat, faktor ketidakpedulian juga menjadi penyebab pelanggaran kode etik jurnalistik.

Kasus yang melibatkan anak-anak dan kasus asusila jumlahnya memprihatinkan di Indonesia. Kasus ABH di Indonesia sepanjang 2011 hingga 2017 mencapai 9.000 kasus lebih. Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan ada sebanyak 15.972 kasus kekerasan terjadi kepada anak pada tahun 2022.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk meninjau bagaimana penerapan kode etik pasal 5 di media massa era digital. Peninjauan ini juga seiring dengan penyelidikan terhadap berita yang melanggar KEJ publikasi identitas.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mencoba meninjau pelanggaran dan penerapan kode etik pasal 5 di berbagai media. Penelitian yang dilakukan Ahmad Khairul Nuzuli, dkk. berjudul “Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya” (2021) menunjukkan data-data dan bukti-bukti bahwa terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 mengenai publikasi identitas perempuan yang

4

<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkinternal--Memutus-Rantai-Kekerasan-Terhadap-Anak> Akses 25 Juli 2024.

<sup>5</sup>Nuzuli, A. K., Natalia, W. K., & Adiyanto, W. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

terseret kasus kejahatan seksual di portal berita [Jatim.tribunnews.com](http://Jatim.tribunnews.com).<sup>5</sup> Kemudian Siti Nurbaya (2023) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id” menjelaskan hasil analisisnya terhadap dua berita pada media iNews dan Medcom.id, kemudian menemukan pemberitaan yang tidak ramah anak karena menyebut data berupa identitas atau asosiasi identitas anak dalam membuat berita tentang persoalan hukum anak<sup>6</sup>.

Penelitian ini akan mengulas sekaligus merangkum berita-berita yang telah dimuat dalam penelitian terdahulu serta mengkaji berita-berita terbaru yang belum diteliti sebelumnya. Berita tersebut adalah pemberitaan kasus pembunuhan sadis di Sawah Besar yang melibatkan seorang anak bernama NF. Terdapat pelanggaran kode etik pasal lima dalam pemberitaan kasus tersebut di Kompas.com.

## B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yakni analisis isi ini dapat memberikan gambaran natural atau apa adanya di lapangan pada saat penelitian untuk mendeskripsikan hasil temuan atau objek penelitian. Data penelitian ini berupa dokumen penelitian sebelumnya dan pemberitaan terkait kasus asusila dan kasus kriminal yang dilakukan atau korbannya merupakan anak-anak dengan umur di bawah 16 tahun. Berita-berita tersebut kemudian dianalisis isinya untuk menyelidiki bentuk pelanggaran kode etik pasal 5 mengenai publikasi identitas korban dan pelaku dalam pemberitaan kriminal.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tentang Publikasi Identitas Anak sebagai Pelaku Kriminal

Pasal 5 kode etik jurnalistik melarang wartawan untuk menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya seorang jurnalis tidak menyebutkan identitas dari

Dalam Pemberitaan Prostitusi Online Di Surabaya. *Warta Ikatana Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(1), 35-43.

<sup>6</sup> Nurbaya, S., & Pratiwi, A. F. (2023). Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media Inews Dan Medcom. Id.

korban atau pelaku di bawah umur karena hal tersebut akan melanggar kode etik jurnalistik dan tidak ramah anak.


Pada pemberitaan kasus pembunuhan sadis di Sawah Besar. Seorang remaja berusia 15 tahun berinisial NF diketahui membunuh tetangganya yang masih berusia 5 tahun, dengan inisial APA. Pelaku mengatakan kepada polisi bahwa dia melakukan pembunuhan secara sadar. NF juga mengatakan bahwa dia terdorong untuk melakukan pembunuhan karena menonton film. NF menyerahkan diri kepada polisi keesokan harinya setelah membunuh korban.

Pada awal pemberitaan, terdapat foto NF; meskipun bagian wajahnya sudah disensor, orang dapat mengidentifikasi korban berdasarkan perawakan, pakaian, dan tas yang ditampilkan pada saat itu.

Selain itu, bagian fakta kelima, dengan subjudul "Rumah NF Gadis Pembunuh Bocah 5 Tahun di Sawah Besar Kosong Tak Berpenghuni", juga menampilkan tampilan samping rumah NF. Masyarakat dapat melihat suasana di samping rumah NF, meskipun hanya sedikit.

Dalam berita tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap larangan bagi wartawan untuk menyiarkan identitas korban kejahatan susila yang tercantum dalam kode etik pasal 5. Dengan terungkapnya identitas korban, masyarakat akan dengan mudah mengetahui dimana lokasi tempat tinggal NF. Foto selfie NF yang mengenakan topeng menunjukkan identitasnya, dan kemungkinan besar penyebaran foto tersebut akan menyebabkan trauma pada NF.

Gambar 1. Bukti pemberitaan melanggar KEJ pasal 5 pada kasus pembunuhan.



Sumber: Kompas.com

Berita tersebut diduga melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 karena mengandung data yang dapat memudahkan seseorang mengetahui identitas pelaku yang masih di bawah umur. Kejadian serupa

sudah menjamur di pemberitaan media digital. Portal detikSulsel pernah melakukan pelanggaran dengan menampilkan secara jelas wajah pelaku yang masih di bawah umur pada tanggal 25 Januari 2023 berjudul "Tampang 2 Pria Mabuk Pemeriksa Siswi SMA di Mamuju saat Ditinggal Ortu".

Gambar 2. Bukti pemberitaan melanggar KEJ pasal 5 pada kasus pemerkosaan.



Sumber: detikSulsel

Sebelum itu, pemberitaan di berbagai media online juga melanggar KEJ pasal 5 pada berita-berita yang memuat kasus pelanggaran seksual terhadap wanita di mobil angkutan umum yang terjadi di Depok dan Jakarta. Jurnalis dari poskota.co.id, okezone.com, detik.com, mediaindonesia.com, liputan6.com, dan metrotvnews.com telah diadakan dan ditegur oleh Dewan Pers karena memberikan nama lengkap korban dalam laporan mereka. Beberapa berita sudah direvisi dan diberi keterangan bahwa berita tersebut sempat direvisi mengikuti rekomendasi Dewan Pers, tetapi sebagian tetap membiarkan berita tersebut begitu saja tanpa melakukan tindakan apapun.

Studi yang dilakukan oleh Siti Nurbaya dan Aulia Pratiwi menemukan bahwa berita di iNews dan Medcom.id tidak ramah anak karena menyiarkan identitas visual dan audio anak atau hubungannya dengan identitas anak. Data tentang komunitas atau orang terdekat yang tinggal di lingkungan ABH harus disimpan pula dalam pemberitaan, misalnya nama keluarga serumah atau alamat tetangga dekat rumah anak karena hal ini akan mengancam bocornya informasi mengenai nama atau tempat tinggal ABH.

Perlindungan hukum atas hak anak mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena anak masih belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari

ancaman fisik, mental, maupun sosial di lingkungannya. Anak masih perlu dibantu untuk melindungi dirinya sendiri.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur definisi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

UU SPPA<sup>7</sup> menjelaskan mengenai aturan larangan untuk mempublikasi identitas anak oleh media massa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi : “(1) Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi. (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).”<sup>8</sup>

Pemberitaan akan identitas anak korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana sangat berpengaruh kepada kehidupan anak, terutama dari segi psikologi. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui siapa anak yang diberitakan dalam berita dan menganggap anak tersebut sudah tidak “baik” lagi. Media massa harus lebih teliti lagi dalam memberitakan sebuah peristiwa, dengan tidak menyebutkan nama, asal sekolah, keluarga, alamat, bahkan menyebarkan foto anak tersebut.

## 2. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tentang Publikasi Identitas Korban Asusila

Selain identitas anak-anak dalam pemberitaan kriminal, identitas korban kejahatan susila wajib

dilindungi oleh jurnalis dalam pemberitaan. Hal ini perlu dilakukan karena dapat menyebabkan mereka merasa tidak memiliki batasan atas hal-hal yang bersifat personal (privasi), menimbulkan rasa rendah diri karena merasa kotor, dan tidak mempunyai martabat di kehidupan sosial jika tidak dirahasiakan identitasnya. Media memiliki peran untuk membentuk pandangan pemerintah mengenai sesuatu. Cara pandang media dalam kasus asusila akan mempengaruhi cara pandang masyarakat atas informasi dan fakta yang diberikan.

Pemberitaan kasus kejahatan asusila menjadi berita yang banyak dibaca oleh masyarakat karena sering terjadi dan sebagai usaha untuk melindungi diri agar terhindar dari kejadian serupa. Berita seperti ini dapat memberikan keuntungan untuk media, tetapi sering kali produk yang dihasilkan masih rawan bias gender dan melemahkan empati masyarakat terhadap korban pelecehan dan kejahatan asusila lainnya.

Dalam banyak kasus, jurnalis sering mengungkapkan identitas korban kejahatan seksual. Ini termasuk menulis nama, nama orang tua, alamat rumah, kampung, desa, kantor, atau nama sekolah korban. Dewan Pers mengatakan bahwa wartawan harus hati-hati dan bijaksana saat menyebutkan nama korban. Jika mereka menggambarkan identitas korban, mereka lebih baik menyebut perempuan, anak, atau korban. Hal ini didukung oleh Pasal 2 UU Pers No. 4 tahun 1999, yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menjalankan tugas jurnalistiknya dengan cara profesional, berhubungan dengan cara kerja wartawan di lapangan, dan menyajikan berita dengan cara yang berimbang dan tidak traumatik pada korban. Media harus bertanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mengurangi trauma mereka.

Kode Etik Pasal 5 telah mengatur pentingnya melindungi informasi berkaitan dengan korban kejahatan seksual yang melibatkan perempuan. Dari sekian banyak berita mengenai kejahatan seksual yang telah beredar, peneliti menemukan suatu berita yang berjudul “Remaja Rekam Wanita Mandi di Kos-kosan, Ancam Sebar Video-Minta Dilayani Hubungan Badan” yang dipublikasikan oleh Sulbar Pedia pada 13 Maret 2024. Berita tersebut


<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup> Cahyani, A. (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak*

*Pidana Dalam Media Massa*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, h.224-35.

menceritakan tentang seorang remaja bernama GW (17) yang tinggal di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), yang merekam wanita bernama O (24) saat mandi di kosan. Jika korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku, pelaku bahkan mengancam akan menyebarkan video tersebut. Namun meskipun di awal berita ini hanya menggunakan inisial tetapi di paragraf selanjutnya berita ini mencantumkan nama korban O dengan jelas. Meskipun hanya satu nama tetapi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi-informasi lainnya mengenai korban, saat ini tempat kejadian perkara sudah banyak beredar yang mana merupakan tempat kost sang korban. Penyebaran informasi nama korban dapat mengakibatkan depresi dan perasaan malu bagi korban ketika berinteraksi di lingkungan sosialnya.

Gambar 3. Bukti Pemberitaan Melanggar KEJ Pasal 5 Pada Kasus Asusila dengan Penyebutan Nama Korban Tanpa Inisial



Sumber: Sulbarpedia.com

Pemberitaan terkait kasus prostitusi online seorang artis berinisial VA pada tahun 2019 juga membuktikan bahwa jurnalis masih sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Meskipun kasus VA yang merupakan seorang figur publik dan cenderung dipandang sebagai pelaku dalam kasus tersebut, VA diperlakukan tidak adil oleh media dan

hal tersebut memengaruhi pandangan masyarakat secara masif. Ketika suatu kasus mengenai prostitusi terungkap, media selalu menempatkan perempuan yang terlibat sebagai objek sorotan dan hinaan. Padahal perempuan yang terseret kasus prostitusi sebenarnya dapat dikatakan sebagai korban, terutama jika ia dipaksa atau dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Pada kasus VA, meskipun ia mengakui bahwa dia secara sadar memilih untuk bekerja dalam bidang tersebut, VA tetaplah korban yang dirugikan dengan rayuan atau paksaan dengan kekerasan untuk melakukan prostitusi itu dan diperlakukan tidak adil. Satu media yang memberitakan informasi mengenai kasus ini adalah [jatim.tribunnews.com](http://jatim.tribunnews.com). Sebuah penelitian oleh Ahmad Nuzuli et al. menemukan bahwa Jatim Tribunnews telah melanggar standar jurnalistik, terutama ketika menyebutkan identitas perempuan yang terlibat dalam kejahatan seksual.

Dari total 62 berita yang diteliti terhitung mulai tanggal 21 hingga 31 Januari 2019 yang memuat berita melibatkan artis VA semua pemberitaan tersebut menampilkan identitas VA bersama keluarganya. Bahkan ada yang mencantumkan identitas mucikari, pelanggan, dan atau pemesan jasa prostitusi online VA. Hal ini menunjukkan bahwa korban cenderung dijadikan objek yang menarik untuk pembaca dalam ekonomi politik media. Rating berita mengenai kekerasan dan seks memang paling laku tetapi cukup berisiko jika tidak disajikan dengan baik bagi masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menjadi bukti bahwa jurnalis masa kini masih sering melakukan pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 mengenai larangan publikasi identitas korban susila dan pelaku anak-anak di bawah 16 tahun. Hal ini dapat diselesaikan apabila Dewan Pers tidak hanya memberikan teguran dan sanksi biasa ketika pelanggaran kode etik terjadi. Jika sudah diberi teguran, maka media dan jurnalis yang melakukan pelanggaran harus dipantau agar benar-benar melakukan revisi atau rekomendasi Dewan Pers. Selain itu, perlu diberikan sanksi yang jelas dan tegas kepada pelanggar agar tidak mengulang lagi karena sanksi yang didapatkan dari kasus seperti ini hanya sedikit berkurangnya kepercayaan pembaca pada media terkait.

Jika dibiarkan begitu saja, kemampuan media untuk membentuk opini publik dan menciptakan citra bagi para korban susila dan pelaku

di bawah umur berpotensi merusak bahkan merenggut nyawa banyak orang. Hal ini tentu tidak sebanding dengan pendapatan atau ketenaran yang didapatkan dari hasil publikasi berita yang menyalahi Kode Etik Jurnalistik. Redaksi dan wartawan harus memahami dan mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan jurnalisisme yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Cahyani, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7, 224-35.
- Dewi, Riana, dan Subekti. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pemberitaan di Media Massa". *Recidive* 6, 1 (2017): 142–160.
- Hasanah, Nur, dan Patricia Rinwigati. "Pengungkapan Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia". *Unes Law Review* 5, 4 (2023): 4325–4335.
- Indardini, A. (2023). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan dalam Putusan Pengadilan (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman). *Diurna Komunikasi*, 1(3).
- Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen, Disahkan Pada Disahkan Dalam Kongres Aji 2024, Lihat <https://Aji.Or.Id/Sites/Default/Files/2024-05/Kode%20Etik.Pdf>
- Megawati, E. (2020). Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online. *Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*, 7(2), 155-171.
- Nurbaya, Siti, dan Aulia Pratiwi. "Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id". *JSJ: Jurnal Studi Jurnalistik* 5, 1 (2023): 50–61).
- Nuzuli, Ahmad K., Wahyu K. Natalia, dan Wiwid Adiyanto. "Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya". *Warta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, 1 (2021): 35–43.
- <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkintern-al--Memutus-Rantai-Kekerasan-Terhadap-Anak> Akses 25 Juli 2024.
- Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Dan Kode Perilaku Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Kongres Xxv Persatuan Wartawan Indonesia Bandung, 25-26 September 2023, Lihat <https://Pwi.Or.Id/Pwi/File/Pd%20prt%202024%20pwi.Pdf>
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-Dp/Iv/2024 Tentang Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional Lihat <https://Dewanpers.Or.Id/Kebijakan/Peraturan>
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Acta Husen Mony, H.* (2021). Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Penulisan Berita Tentang Korban Kejahatan Susila dan Pelaku Kejahatan di Bawah Umur Pada Media Online.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak